



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/G/2020/PTUN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Sengketa antara:

ARDIANSYAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Lewintana Rt.020/Rt 007 Desa Lewintana, RT/RW 020/007 Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 93/SKK.P/AM/MTR/2020 tanggal 6 juli 2020, memberikan kuasa kepada:

1. HERMAN, S.H.;

2. GUNTUR, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Law Firm dan Partners Beralamat di Jalan Caturwarga Nomor 13 Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

KEPALA DESA LEWINTANA, Berkedudukan di Jalan Lintas Pantura Nomor 1, Desa Lewintana, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK.TUN/LBH.AMN/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Drs. SUKIRMAN, S.H., M.H.;

2. ANU SIRWAN. S.H.;

3. INA MAULINA, S.H.;

Halaman 1 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Amanah Bima, Beralamat Kantor di Jalan Belimbing Nomor 27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juli 2020, tentang Lolos *Dismissal*;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juli 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 31/PEN-PPJS/2020/PTUN-MTR., tanggal 15 Juli 2020 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr., tanggal 15 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 31/PEN-HS/2020/PTUN.Mtr., tanggal 12 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama Hari Rabu, Tanggal 19 Agustus 2020 dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*);
6. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr., pada tanggal 14 Juli 2020, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Agustus 2020, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 19 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020; Selanjutnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas disebut sebagai: OBYEK SENGKETA.

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

II. UPAYA ADMINISTRASI (KEBERATAN)

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya administrasi (keberatan dan banding keberatan) dikirim melalui jasa POS adapun keberatan diajukan tanggal 02 Juni 2020 kepada Kepala Lewintana lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan, Penggugat mengajukan banding Administrasi (banding

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan) tanggal 22 Juni 2020 kepada Bupati Bima Cq. Camat Soromandi, namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

III. PENGAJUAN GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat mengetahui *Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020* (Objek Sengketa) diberikan langsung oleh saudara MUSTAMIN selaku staf DESA LEWINTANA pada tanggal 27 Mei 2020.

IV. KEPENTINGAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan karena adanya *Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020*;
3. Bahwa selain pada itu secara otomatis hilangnya pendapatan Penggugat untuk kebutuhan hidup keluarga (istri dan anak-anak PENGGUGAT);
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Keputusan Kepala Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

V. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat (ARDINSYAH, S.Pd) adalah perangkat Desa Lewintana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2016 Tentang Pegangkatan Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kaupaten Bima tertanggal 20 Januari 2016;
2. Bahwa setelah PENGGUGAT diangkat sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima PENGGUGAT melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi dan tugas Sekretaris Desa/Perangkat Desa sebagai mana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berlaku;
3. Bahwa PENGGUGAT terkejut membaca *Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020* yang isinya sebagai berikut :
MEMUTUSKAN : memberhentikan saudara Ardiansya, S.Pd dari Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam jabatan sebagai Sekretaris Desa Lewintana karena telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan masyarakat atau sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melanggar sumpah janji jabatan;
 - g. Bahwa saudara Ardiansyah, S.Pd jabatan Sekretaris Desa Lewintana diduga telah melakukan pegancaman dengan senjata tajam, pencemaran nama baik, penghinaan dengan kata-kata kotor dan penghasut/memprofokasi orang lain terhadap Kepala Desa Lewintana.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat menghadap pada CAMAT SORMANDI berkonsultasi mempertanyakan legalitas hukum dari surat *Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian PENGGUGAT (Saudara Ardiansyah, S.Pd) sebagai Perangkat Desa*

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020, oleh tanggapan CAMAT Surat Pemberhentian Nomor 18 Tahun 2020 cacat hukum tidak dilakukan pemeriksaan INSPEKTORAT dan REKOMENDASI CAMAT;

6. Bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum PENGUGAT terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian PENGUGAT mengajukan upaya keberatan tertanggal 02 Juni 2020 kepada Kepala Lewintana lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan PENGUGAT mengajukan banding Administrasi tertanggal 22 Juni 2020 inti dari surat tersebut untuk ditinjau ulang obyek sengketa namun sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak TERGUGAT sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
7. Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020 tidak terpenuhinya tata cara pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat 4 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:
Pasal 53
Ayat (1) Perangkat desa berhenti karena. a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Dibeheentikan;
ayat (2) Perangkat desa yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c karena; a. Usia genap 60 (enam puluh tahun); b. Berhalangan tetap; c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
ayat (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota; Ketuntuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sewenang-wenang dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa menjelaskan kriteria Perangkat Desa diberhentikan yaitu :

Pasal 22

ayat (1) perangkat desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

Ayat (2) Perangkat desa yang di berhentikan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) Huruf c karena :

- a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai perangkat desa
- d. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanya sebagai perangkat desa; atau
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

ayat (3) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah di konsultasikan dengan kepala desa; dan
- c. Rekomendasi camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa.

Pasal 23

terhadap pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e harus di lakukan pemeriksaan khusus oleh tim Inspektorat.

9. Bahwa meskipun telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Bima dan Undang-undang Desa seperti yang tersebut di atas, Tergugat tetap pada keputusannya yakni dengan memberhentikan Penggugat tanpa disertai

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dan alasan hukum yang dibenarkan Undang-Undang, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan AAUPB serta sangat merugikan Penggugat;

10. Bahwa selain peraturan Perundang-undangan di atas, Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 12 ayat (1) dan (2a) menegaskan bahwa:
“(1) perangkat desa yang di angkat sebelum di tatapkan aturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatanya;
(2a) perangkat desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 yang diangkat secara perodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (Enam puluh tahun) dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;
11. Bahwa dalam pemberhentian perangkat desa, harus ada rekomendasi tertulis dari Camat sebagai mana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.
12. Bahwa jika dicermati pada surat Keputusan Kepala Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 atas nama Penggugat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lewintana, dalam konsiderannya tidak terdapat rekomendasi Camat yang menjadi dasar atau syarat wajib dalam menerbitkan surat keputusn

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obyek sengketa), sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Kepala Desa Lewintana cacat formil;

13. Bahwa selain keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas diantaranya :

Azas Kecermatan : Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Lewintana karena Tergugat hanya mengeluarkan surat keputusan pemberhentian MEMUTUSKAN KESATU huruf a s/d huruf h bersifat subyektif, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusan terhadap Penggugat tanpa didasari kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Asas Kepastian Hukum : Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usahan Negara yang sudah terbit yaitu : *Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020* menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Penggugat;

Asas Akuntabilitas : Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa perkara ini jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang : Bahwa menurut Penggugat *tentang* Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 *tentang* Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020 adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum lebih pada keputusan subyektif keinginan Tergugat;

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
- “(1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;
- (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu beretentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.”
15. Bahwa berdasarkan pada urain di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tanggal 27 Mei 2020;
16. Bahwa oleh karena Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020 bertentangan dengan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sepatutnya nama baik Penggugat dipulihkan/direhabilitasi;

17. Bahwa sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Penggugat sebagai Sekretaris Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima dalam posisi Penggugat sebagai Sekretaris Desa belum terisi secara definitif, namun untuk Pelaksana Tugas (PLT) telah diisi oleh Perangkat Desa Lewintana atas nama ABDULLAH jabatan sebelumnya Kasi Pembangunan Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

VI. PETITUM/TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tanggal 27 Mei 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yth. Ketua Pengadilan TUN Mataram c.q. Ketua dan Anggota Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ex Bono*).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis Nomor : 02/LBH.AMN/VIII/2020 Tertanggal 26 Agustus 2020 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim tanggal 26 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat, maka Tergugat dapat memahami maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat dapat menyampaikan Jawaban dan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa BENAR Tergugat telah menerbitkan Surata keputusan Nomor : 18 Tahun 2020, tentang Pemberhentian Sdr. Ardiansyah, Spd sebagai perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, tanggal 27 Mei 2020 (Objek Sengketa), karena alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat keputusan dimaksud.
3. Bahwa BENAR Penggugat merupakan perangkat Desa Lewintana yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, tanggal 20 Januari 2016, namun TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa selama menjadi perangkat/sekretaris Desa Soromandi telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. YANG BENAR adalah, Penggugat sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang patut, sering mengambil keputusan/tindakan sendiri tanpa koordinasi dan tidak bisa bekerja sama yang baik dengan perangkat Desa yang lainnya, termasuk dengan Ketua RT, Ketua RW, kepada Dusun, BPD, bahkan juga dengan kepala Desa sehingga sering menimbulkan ketidaknyamanan suasana kerja di Kantor Desa dan keresahan dikalangan masyarakat Desa Lewintana.
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa Penggugat terkejut membaca Surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 tahun 2020 (Objek Sengketa) dst, karena sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan (Objek Sengketa) yang dimaksud, Tergugat sebagai Kepala Desa Lewintana sudah terlebih dahulu memberikan teguran tertulis dan peringatan tertulis, masing-masing

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat, namun teguran dan peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undang sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya poin 7, poin 8, poin 10 dan poin 11 atau bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan pada poin 9. YANG BENAR adalah bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dilihat dari segi kewenangan, segi prosedur maupun substansinya, dengan alasan yang diuraikan sebagai berikut :

- Dari segi Kewenangan : Tergugat sebagai kepala Desa memiliki kewenangan atribusi untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, termasuk sekretaris Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (2) Jo. Pasal 53 ayat (3) UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Dari segi Prosedur : Pemberhentian Penggugat oleh Tergugat telah dilakukan melalui tahapan teguran dan peringatan tertulis, Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lewintana dan telah dikonsultasikan dengan Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (3) UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan juga telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Soromandi melalui surat Nomor : 411.21/71/16.P/2020, tanggal 26 Mei 2020.
- Dari segi formil dan substansinya : Pemberhentian PENGUGAT oleh TERGUGAT dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya memuat dasar filosofis (Konsideran menimbang), dasar yuridis (konsideran mengingat), juga konsideran memperhatikan, serta mengandung isi (Diktum) yang dapat dengan mudah difahami.

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penggugat sebagai sekretaris Desa (Perangkat Desa) mempunyai tugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan oleh karena itu sekretaris Desa (Perangkat Desa) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Oleh karena itu seharusnya Penggugat sebagai Sekretaris Desa dan Tergugat Kepala Desa dapat bekerja sama dengan baik, saling mendukung dan saling menghormati dalam kapasitas tugas dan fungsi masing-masing, sehingga tugas-tugas pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan harapan. Namun dalam kenyataannya karakter Penggugat yang tempramental, egois dan merasa menang sendiri menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa bekerja sama bukan saja dengan kepala Desa, tetapi juga dengan perangkat Desa yang lainnya bahkan juga dengan Ketua RT, ketua RW, kepala Dusun dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa menjadi terganggu, yang apabila dibiarkan berlanjut akan merugikan kepentingan masyarakat.
7. Bahwa sebagai Bukti dari karakter Penggugat yang bersifat tempramental, egois dan merasa menang sendiri sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas, maka pada tanggal 27 Mei 2020 Penggugat telah ditetapkan oleh Penyidik Polres Bima sebagai Tersangka pelaku tindak pidana pengancaman dan penghinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 335 Jo. Pasal 310 KUHP yang kemudian diikuti dengan penahanan selama belasan hari. Sekarang proses hukum sedang berjalan menunggu penuntutan dan persidangan.
8. Bahwa Penggugat sebagai sekretaris Desa, secara normatif memiliki fungsi yang sangat strategis dan sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa, yaitu :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan Sehingga sekretaris Desa, selain harus memiliki SDM yang mumpuni, harus pula memiliki kesabaran dan disiplin kerja yang tinggi, tetapi dalam faktanya selama ini Penggugat tidak bisa melaksanakan fungsi sekretaris Desa tersebut dengan baik karena Penggugat sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang patut dan tidak bisa bekerja sama dengan perangkat Desa yang lainnya termasuk dengan kepala Desa.
9. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat didukung penuh oleh Badan Permusyawaratan Desa Lewintana, Para Ketua RT dan ketua RW Desa Lewintana, Para Kepala Dusun serta tokoh Masyarakat Desa Lewintana, karena yang bersangkutan dipandang sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Desa Lewintana.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk menerima jawaban Tergugat ini dan berkenan pula menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang adil menurut Hukum.

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 2 September 2020 melalui *e-Court* pada tanggal 1 September 2020, dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik, tanggal 2 September 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 9 September 2020 melalui *e-Court* pada tanggal 8 September 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik pada tanggal 9 September 2020, yang selengkapannya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Sidang Elektronik/Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7 yang mana Bukti-Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat Bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti P.1 : Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 01 Tahun 2016 tentang pengangkatan Perangkat Desa Lewintana kecamatan soromandi Kabupaten Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P.2 : Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 tentang pemberhentian saudara Ardiasyah, S.Pd sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P.3 : Surat Keberatan Nomor : 00/LAW/RAM/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P.4 : Surat Upaya Banding Administrasi Nomor : 00/LAW/RAM/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.5 : Surat Tanggapan Nomor : 411.21/71/16.P/2020 tanggal 26 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P.6 : Surat kabar online tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7 : Surat kabar online tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.25 yang mana Bukti-Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat Bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bukti T.1 : Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.pd sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.2 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Kantor Kepala Desa Lewintana kepada Ardiasyah, Spd, Nomor .410/41.2007/II/2019, perihal Panggilan Dinas tanggal 26 Pebruari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.3 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa Lewintana Nomor.011/V/2020 perihal Laporan Dinas tanggal 12 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.4 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Sekretaris Desa Lewintana Nomor.410/84.2007/IV/2020 perihal Teguran tanggal 13 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.5 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Kepala Desa Lewintana perihal laporan tanggal 17 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.6 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Sekretaris Desa Lewintana Nomor.410/391.2007/VIII/2019, perihal Teguran tanggal 19 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.7 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Kepala Desa

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewintana perihal Laporan tanggal 20 November 2019
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti T.8 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Kantor Desa Lewintana kepada Sekretaris Desa Lewintana Nomor.410/491.2007/XI/2019, perihal Teguran tanggal 21 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.9 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Desa Lewintana No.410/84.2007/III/2019 perihal Surat Peringatan Pertama (I) tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.10 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Desa Lewintana Nomor.410/265.2007/II/2019 perihal Surat Peringatan ke II (dua) tanggal 4 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Desa Lewintana Nomor.410/114.2007/IV/2020 perihal Surat Peringatan ke III (tiga) tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.12 : Surat pernyataan bersama LPMD Desa Lewintana tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.13 : Surat pernyataan bersama Ketua RT Desa Lewintana tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.14 : Surat pernyataan bersama Perangkat Desa Lewintana tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.15 : Surat pernyataan bersama Ketua RW Desa Lewintana tanggal 19 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.16 : Surat pernyataan bersama BPD Desa Lewintana tanggal 19 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.17 : Surat pernyataan bersama Kepala Dusun Desa Lewintana tanggal 19 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.18 : Surat pernyataan bersama tanggal 18 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.19 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan Soromandi Desa Lewintana kepada Camat Soromandi

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.410/115.2007/IV/2019 perihal Permohonan
Rekomendasi tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

20.Bukti T.20 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kecamatan
Soromandi Desa Lewintana kepada Camat Soromandi
Nomor.410/143.2007/V/2020 perihal Permohonan
Rekomendasi tanggal 8 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

21.Bukti T.21 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Bima Kantor Camat
Soromandi kepada Kepala Desa Lewintana kepada Camat
Soromandi Nomor.411.21/7/16.P/2020 perihal Tanggapan
tanggal 26 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

22.Bukti T.22 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa
Tenggara Barat Resor Bima Nomor B/ 1116/V/2020/Sat.
Reskrim perihal Pemberitahuan Penetapan tersangka atas
nama Ardiansyah, Spd. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23.Bukti T.23 : Foto tanggal 21 Mei 2020 (Print Foto sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T.24 : Foto tanggal 27 Mei 2020 (Print Foto sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T.25 : Foto tanggal 27 Mei 2020 (Print Foto sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti surat, Penggugat
telah mengajukan saksi di Persidangan sebanyak 1 (satu) orang atas nama EL
FAISAL, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah,
sebagai berikut:

Saksi atas nama: EL FAISAL;

- Bahwa saksi Saksi sebagai Kabid dan untuk tugas saksi termasuk
melakukan pembinaan terhadap Kades, Sekdes dan Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Surat Keputusan Pemberhentian
Penggugat sebagai sekdes;
- Bahwa saksi saksi menyatakan pernah melihat Surat Keputusan
pemberhentian Penggugat dan Surat Keputusannya ada ditembuskan
dikantor saksi;

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan Kades melakukan konsultasi dengan DPMDDES bahkan ketika Kades menerbitkan SP 1, SP 2 dan SP 3 saksi hadir dikantor Desa;
- Bahwa saksi menyatakan sepengetahuan saksi, penggugat tidak pernah diperiksa permasalahannya dengan Inspektorat;
- Bahwa saksi menyatakan DPMDDES tidak pernah membuat himbauan terkait pemberhentian Sekdes;
- Bahwa saksi menyatakan langkah yang dilakukan oleh Penggugat setelah menerima SK pemberhentiannya Penggugat langsung koordinasi dengan Pak Camat;
- Bahwa saksi menyatakan saksi mengetahui mengenai SP ke 1 kepala Desa ke saudara Ardiansyah yaitu mengenai tidak Loyal terhadap atasan;
- bahwa saksi menyatakan pernah mendengar penetapan tersangka penggugat dari berita online;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang lebih dulu keluar SK pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti surat, Tergugat telah mengajukan saksi di Persidangan sebanyak 7 (tujuh) orang atas nama (1) ABDULLAH., (2) SUHARDIMAN., (3) JASMAN., (4) SUAEB., (5) M. TAYEB., (6) BURHANUDDIN., dan (7) MUHAMMAD SAID yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ABDULLAH;

- Bahwa saksi menyatakan, Selama Penggugat menjabat menjadi Sekdes dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, kami selaku perangkat Desa dibawahnya tidak merasa nyaman dengan perlakuannya, saudara Ardiansyah sering membuat aturan sesuai dengan kehendaknya sendiri, semua hasil rapat yang telah diputuskan oleh Kades sering di ubahnya ditengah jalan, dan selama kami bersama tidak ada keharmonisan;
- Bahwa saksi menyatakan, perbuatan Penggugat sebelumnya dilaporkan juga ke ranah Hukum oleh Kades yang lama;
- Bahwa saksi menyatakan, tugas Sekdes Mengatur Administrasi Desa, tidak termasuk mengelola Keuangan;

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan, Kades Lewintana pernah mengeluarkan SP 1, SP 2, dan SP 3;
- Bahwa saksi menyatakan, Dari Surat Peringatan tersebut Penggugat tidak merubah sifat;
- Bahwa saksi menyatakan, Hasil Rapat antara Kades dan Perangkat Desa yaitu Saudara Ardiansyah diberhentikan;
- Bahwa saksi menyatakan, hasil rapat tersebut sudah pernah dikonsultasikan ke Camat bahkan diluar jam Dinas pun Pak Kades Konsultasikan ke Pak Camat;
- Bahwa saksi menyatakan, tujuan dibuatnya Bukti T-14 Agar kami bisa menyelamatkan Desa kami;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi hadir pada saat Kades Konsultasi ke Pak Camat;
- Bahwa saksi menyatakan, dikonsultasikan ke Pak Camat Tiga kali;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi antar sendiri ke Kantor Inspektorat Bukti T-19;
- Bahwa saksi menyatakan, Penetapan tersangka lebih dulu keluar baru SK pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan, Tim Inspektorat tidak pernah turun langsung ke kantor Desa hanya tembusan surat yang kami kirimkan ke Inspektorat;

2. Saksi atas nama SUHARDIMAN ;

- Bahwa saksi menyatakan, yang saksi tahu hanya SP 3;
- Bahwa saksi menyatakan, Pada saat rapat pemberhentian saksi pernah hadir dikantor Desa;
- Bahwa saksi menyatakan, ada surat yang ditembuskan ke BPD terkait pemberhentian Penggugat yaitu SP3, surat Teguran dan SK Pemberhentian;
- Bahwa saksi menyatakan, Surat laporan saksi buat Sebelum teguran ketiga;

3. Saksi atas nama JASMAN ;

- Bahwa saksi menyatakan, Ardiansyah melakukan pendataan bantuan Covid yang melibatkan orang lain yang tidak punya kapasitas dalam hal

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendataan, sehingga Ketua BPD membuat Laporan kepada Kepala Desa Lewintana ;

4. Saksi atas nama SUAEB;

- Bahwa saksi menyatakan, saksi mengetahui Bukti T-17 dan saksi ikut menandatangani Bukti tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan, sebelumnya sudah ada Rapat bersama kadus terkait Bukti surat T-17;
- Bahwa saksi menyatakan, Pada saat Kades membaca surat pemberhentian Ardiansyah hadir;
- Bahwa saksi menyatakan, tidak pernah membaca berita Online bahwa pak Camat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pemecatan ke Sekdes;
- Bahwa saksi menyatakan, tindakan Penggugat setelah dibacakan SK Pemberhentian, Penggugat langsung keluar, dan menyatakan SK tersebut Cacat Hukum dan dia menyatakan akan tetap masuk Kantor;

5. Saksi atas nama M. TAYEB;

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat Bukti T-13;
- Bahwa saksi menyatakan dalam pendataan terkait bantuan untuk Desa tidak pernah melibatkan saksi;

6. Saksi atas nama BURHANUDDIN;

- Bahwa saksi menyatakan tujuan dibuat Bukti T-15 Karena saudara Ardiansyah selalu meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi menyatakan yang menginisiasi di adakanya rapat Kita sebagai masyarakat Desa;

7. Saksi atas nama MUHAMMAD SAID;

- Bahwa saksi menyatakan saksi tahu Kades Lewintana mengeluarkan SP 1, SP 2, SP 3;
- Bahwa saksi menyatakan alasan Kades mengeluarkan Surat Peringatan adalah Masalah Administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan Sebelum di berhentikan menjadi Sekdes ada teguran;
- Bahwa saksi menyatakan surat penetapan tersangka Lebih dulu dari Sk pemberhentian;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Bukti T-18 dan di Bukti tersebut ada tandatangan saksi, saksi membuat Bukti tersebut sebelum SK Pemberhentian;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, telah mengunggah Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 13 Oktober 2020, dan Tergugat mengunggah Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2020, dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tanggal 27 Mei 2020 (*Vide* Bukti P.2 = Bukti T.1);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Objek Sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya tertanggal 26 Agustus 2020, yang menyatakan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"*;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Pasal 26 Ayat (2) b : *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa***;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Pasal 61 Ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. **sekretariat Desa**;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2020 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Lewintana yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Sekretaris Desa, Desa Lewintana (*Vide* Bukti P.2 = Bukti T.1);

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial Objek Sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat Bukti yang diajukan oleh Para Pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Lewintana Kecamatan Soromandi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 1 tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016 (*Vide* Bukti P.1);
2. Bahwa Tergugat sebelum memberhentikan Penggugat telah melayangkan surat peringatan 1 tanggal 27 Maret 2019, surat peringatan 2 tanggal 4 Juli 2019, surat peringatan 3 tanggal 4 Mei 2020 (*Vide* Bukti T.9, T.10, T.11);
3. Bahwa menurut Tergugat Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat desa sebagai berikut (*Vide* Bukti P.2 = Bukti T.1):
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan masyarakat atau sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melanggar sumpah janji jabatan;
 - g. Bahwa saudara Ardiansyah, S.Pd jabatan Sekretaris Desa Lewintana tidak bisa bekerjasama dengan perangkat desa lainnya dan tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa Lewintana;

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Selain itu saudara Ardiansyah, S.Pd jabatan Sekretaris Desa Lewintana diduga telah melakukan pengancaman dengan senjata tajam, pencemaran nama baik, penghinaan dengan kata-kata kotor dan menghasut/ memprovokasi orang lain terhadap Kepala Desa Lewintana;
4. Bahwa Tergugat melayangkan surat permohonan rekomendasi ditujukan kepada Camat Soromandi untuk pemberhentian Penggugat, yang pertama dengan surat nomor : 410/115.2007/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang intinya mohon kepada Camat Soromandi untuk mengeluarkan rekomendasi non aktif sementara atau pemberhentian sementara Penggugat (*Vide* Bukti T.19);
5. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Surat permohonan rekomendasi yang kedua, dengan Surat Nomor : 410/143.2007/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang isinya mohon rekomendasi pemberhentian Penggugat (*Vide* Bukti T.20);
6. Bahwa atas surat permohonan rekomendasi yang disampaikan Tergugat, Camat Soromandi memberikan Tanggapan dengan Surat Nomor: 411.21/7/16.P/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang isinya diharapkan kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun jika berpendapat lain, Tergugat dapat melakukan upaya/tahapan/ tindakan sesuai kewenangannya (*Vide* Bukti P.5= Bukti T.21);
7. Bahwa menurut Penggugat surat Camat Soromandi tersebut adalah surat tanggapan, bukan merupakan surat rekomendasi, sedangkan menurut Tergugat atas adanya surat Camat tersebut Tergugat dapat melakukan upaya/tahapan/ tindakan sesuai kewenangannya, menurut Tergugat yang diatur dalam Peraturan adalah konsultasi kepada Camat dan tidak mensyaratkan atau tidak diatur adanya surat rekomendasi Camat (*Vide* kesimpulan Para Pihak);
8. Bahwa kemudian Objek Sengketa diterbitkan keesokan harinya, pada tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa dari aspek prosedural dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan sebagai berikut:

Pasal 51: Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;*
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik;*
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.*

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati dari isi permohonan rekomendasi tanggal 8 Mei 2020 (*Vide* Bukti T.20) dan dihubungkan dengan isi Objek Sengketa menunjukkan Objek Sengketa adalah surat pemberhentian Penggugat karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

ayat (3) Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan*
- c. rekomendasi camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa;.*

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedural pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat sebagai Kepala Desa wajib berkonsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa. Selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa. Sehingga terhadap Rekomendasi tertulis dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tahapan konsultasi Kepala Desa kepada Camat serta rekomendasi tertulis dari Camat telah jelas diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, termasuk terhadap pemberhentian karena alasan melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Surat Tanggapan Camat (*Vide* Bukti P.5 = Bukti T.21) berisi 2 hal yang disampaikan kepada Kepala Desa, yang pertama yaitu untuk menyelesaikan permasalahan terkait Penggugat dengan cara kekeluargaan, dan yang kedua, apabila Tergugat

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, Tergugat dapat melakukan upaya/tahapan/ tindakan sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa sebelum Objek Sengketa dibacakan, Tergugat melakukan persiapan pembacaan Objek Sengketa pukul 08.00 WITA, tanggal 27 Mei 2020, dan apabila dihubungkan dengan surat tanggapan Camat tertanggal 26 Mei 2020, maka dengan melihat cepatnya proses dari dibuatnya surat tanggapan Camat ke hari persiapan pemberhentian Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan langkah penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, namun memilih untuk melakukan upaya/tahapan/ tindakan sesuai kewenangannya dengan langkah konkritnya adalah menerbitkan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat (*Vide* Bukti T.21 dan Bukti T.24);

Menimbang, bahwa tahapan menurut Peraturan Perundang-undangan terhadap peristiwa hukum adanya perbuatan perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 52

Ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan sebagai berikut;

Pasal 6

Ayat (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Ayat (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma tersebut, pemberhentian Perangkat Desa selain secara prosedural wajib didahului dengan adanya rekomendasi dari Camat, juga secara khusus ditentukan terhadap pemberhentian dengan alasan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa juga harus melalui tahapan sanksi administratif teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebelum kepada sanksi pemberhentian sementara, tidak langsung represif dengan menerbitkan keputusan pemberhentian;

Menimbang, bahwa terkait alasan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa diatur secara khusus dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa yang menyatakan sebagai berikut: *Terhadap pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh tim inspektorat;*

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian sanksi pemberhentian kepada Penggugat meskipun telah melalui teguran atau peringatan tertulis namun faktanya Penggugat langsung diberhentikan tanpa melalui pemeriksaan khusus oleh tim inspektorat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, menurut Majelis Hakim hasil pemeriksaan khusus dimaksud bertujuan untuk memperoleh penilaian secara objektif yang menjadi dasar Camat untuk menentukan persetujuan atau penolakan rekomendasi tertulis, maksud pemberhentian sementara semata-mata adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan dan disisi lain tidak menghambat pekerjaan sekretaris desa selama diperiksa tim inspektorat, apabila terbukti maka dapat dilakukan pemberhentian tetap dan sebaliknya apabila tidak terbukti dikembalikan pada jabatannya semula, Majelis Hakim berpendapat tahapan atau langkah yang diambil Tergugat menurut kewenangannya sebagaimana isi surat tanggapan

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camat haruslah dimaknai tetap berpedoman pada proses yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menghindari adanya kekeliruan yang sama dikemudian hari, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyampaikan kepada Camat supaya tegas memberikan surat penolakan atau persetujuan atas permohonan rekomendasi atau konsultasi yang diajukan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa telah terbukti adanya pelanggaran prosedural, yaitu tanpa melalui pemeriksaan khusus tim inspektorat dan tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat, oleh karenanya penilaian Objek Sengketa dari aspek substansial maupun penilaian dengan alat uji asas-asas umum pemerintahan yang baik tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/ merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula patut untuk dikabulkan, dan oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tanggal 27 Mei 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Lewintana Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Ardiansyah, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tanggal 27 Mei 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan/merehabilitasi nama baik Penggugat serta mengembalikan kepada posisi jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (*tiga ratus enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 oleh kami, **DARMAWI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, STP., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

TTD

TTD

DARMAWI, S.H.

1. **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**

TTD

2. **ANITA LINDA SUGIARTO, STP., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 31/G/2020/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.	60.000,-
4. Sumpah Saksi	Rp.	40.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,-
J U M L A H	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 31/G/2020/PTUN.Mtr.